

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon, yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan multijasa melalui akad *ijarah* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh koperasi dan mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa serta Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Pembiayaan multijasa ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan jasa konsumtif anggota, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan kesepakatan bersama. Proses pembiayaan dimulai dari pengajuan permohonan oleh anggota, dilanjutkan dengan penentuan objek jasa yang akan dibiayai, kesepakatan ujah yang ditetapkan sejak awal dalam bentuk nominal, hingga penandatanganan akad. Pemahaman tentang mekanisme pembiayaan multijasa ini sangat penting dalam memprediksi perubahan perilaku ekonomi dan mendukung pengambilan keputusan dalam konteks keuangan syariah.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan pembiayaan multijasa melalui akad *ijarah* secara umum berkaitan dengan keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota serta masih terbatasnya pemahaman sebagian anggota terhadap konsep akad *ijarah* dan perbedaannya dengan sistem kredit konvensional. Untuk mengatasi kendala tersebut, koperasi melakukan berbagai upaya, antara lain dengan memberikan pemahaman kepada anggota, melakukan pendekatan secara persuasif, serta

menerapkan kebijakan penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*) sesuai dengan kemampuan anggota. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai keadilan dalam ekonomi syariah.

3. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sistem pembiayaan multijasa melalui akad *ijarah* di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera Kota Cirebon menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad *ijarah* yang diterapkan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir, serta telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Penetapan ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan multijasa melalui akad *ijarah* di koperasi tersebut dapat dinilai sah dan diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah.

B. Saran

1. Koperasi diharapkan terus meningkatkan pemahaman dan penerapan akad *ijarah* sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, terutama dalam hal kejelasan objek akad, penetapan ujah dalam bentuk nominal, serta transparansi dalam proses akad. Selain itu, koperasi disarankan lebih aktif memberikan edukasi kepada anggota mengenai konsep pembiayaan multijasa berbasis syariah agar terhindar dari kesalahpahaman. Konsep ini juga penting dalam memahami bagaimana perubahan tingkat pendapatan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pemahaman terhadap konsep ini akan mendukung pengawasan terhadap kepatuhan syariah secara optimal.
2. Anggota koperasi diharapkan dapat memperdalam pemahaman terhadap akad *ijarah* yang digunakan dalam pembiayaan multijasa, baik dari segi hak maupun kewajiban yang melatarbelakangi akad tersebut. Dengan memahami konsep ini secara baik, anggota koperasi diharapkan mampu memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu serta menjaga komunikasi yang baik dengan pihak koperasi bila menghadapi hambatan

dalam pembayaran, sehingga solusi yang diambil tetap sesuai dengan prinsip syariah. Konsep ini merupakan inti dari pemahaman tentang bagaimana perubahan dalam kondisi ekonomi memengaruhi respons sistem secara keseluruhan. Pemahaman tersebut menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan akan berdampak pada peningkatan konsumsi, tetapi tidak secara proporsional.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan multijasa dan akad *ijarah* pada koperasi syariah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai aspek efektivitas, tingkat pemahaman anggota, atau melakukan perbandingan implementasi akad *ijarah* di beberapa koperasi syariah untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan komprehensif mengenai praktik pembiayaan multijasa serta pengaruhnya dalam perspektif hukum dan ekonomi syariah..